



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 110 TAHUN 1995

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI BIAYA GANTI
PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
PERIODE 1995 - 1998.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan tanggung jawab penggunaan dana yang diperoleh dari biaya ganti pembuatan Kartu Keluarga di Kabupaten daerah Tingkat II Jombang periode 1995 - 1998, dipandang perlu mengatur penggunaan dana dimaksud dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/1654/SJ tanggal 18 Juni tahun 1990 tentang Pelaksanaan Registrasi Penduduk.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI BIAYA GANTI PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG PERIODE 1995 - 1998.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini mengatur penggunaan dana yang diperoleh dari biaya ganti pembuatan Kartu Keluarga di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang periode 1995 - 1998.

Pasal 2

Dana dimaksud Pasal 1, sebesar Rp. 500,-. (Lima Ratus Rupiah) untuk setiap Kartu Keluarga, dipergunakan untuk :


a. Kas Daerah	Rp. 35,-.
b. Biaya Operasional Desa	Rp. 100,-.
c. Biaya Operasional Kecamatan	Rp. 75,-.
d. Biaya Operasional Kabupaten	Rp. 90,-.
e. Blanko	Rp. 200,-.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

DITETAPKAN DI : JOMBANG
PADA TANGGAL : 30 MEI 1995.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr.Pembantu Gubernur Wil.V Surabaya ;
- 3. Sdr.Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
- 4. Sdr.Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
- 5. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk.II
Jombang ;
- 6. Sdr.Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setwilda Tingkat II Jombang ;
- 7. Sdr.Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Jombang ;
- 8. Sdr.C a m a t se Kabupaten Jombang.